

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹

Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan penelitian hukum itu dibagi menjadi 2 jenis penelitian. Yaitu terdiri dari 1). Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. 2). Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²

Penelitian ini berorientasi pada penelitian yang kedua yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan kata lain meneliti terhadap efektivitas hukum di masyarakat yakni mengumpulkan data hukum empiris melalui penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data tentang pemikiran ulama kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan dengan menemui para responden yang ditetapkan sebagai subjek penelitian.

¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). h. 154

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983) h. 51

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui pengamatan studi kasus³ yang didapatkan melalui masyarakat yang tidak menerapkan *kafâ'ah* serta terhadap pemikiran ulama Kota Banjarmasin mengenai *kafâ'ah* dalam pernikahan, untuk memahami penelitian dilihat berbagai macam fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu baru dapat dipahami ketika kita mengetahui konteks sosial dimana gejala atau kenyataan tersebut berada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.⁴ Dalam penelitian ini lokasi yang penulis ambil adalah di Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan memilih lokasi ini adalah karena Banjarmasin merupakan kota yang dikenal sebagai kota religius. Masyarakatnya pun begitu menghormati ulama, dan menjadikan mereka sebagai panutan bagi masyarakat, sehingga persepsi mereka atau pendapat yang mereka sampaikan kepada masyarakat dapat memengaruhi sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat kota Banjarmasin.

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 89-91.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.) h.170

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu bentuk kata jamak dari “datum”. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.⁵

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁶

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas para ulama meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan alamat;
2. Data tentang kasus-kasus pada masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak menerapkan *kafâ'ah* dalam pernikahan;
3. Dan data tentang pemikiran para ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Dengan kata lain data yang diperoleh

⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Edisi ke-1, h. 118.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 156

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 137

dari responden yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁸ Sedangkan informan dalam penelitian ini orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Dan adapun dalam penelitian ini, untuk mencari sumber data peneliti menggunakan teknik *snowball* dan *purposive*. *Snowball* yaitu responden dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi sebelumnya. Adapun *purposive* yaitu berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁹

Sebagai data primer adapun ulama Kota Banjarmasin ada 8 orang responden yakni:

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	H.AKS, Lc, M.Ag	Dosen	Jalan Bumi Mas
2.	Drs. H. RA, M.Fil.I	PNS Penyuluh Agama Islam	Jalan Sungai Jingah
3.	H. AN, Lc, M. Fil. I	PNS Penyuluh Agama Islam	Jalan Cempaka Raya

174 ⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris...h.*

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 89-91.

4.	Dr. H. M. H, M.Hum	Dosen	Jalan Bumi Mas Raya
5.	SA, S.Ag, M.H.I	Dosen	Jalan Belitung Darat
6.	Drs. H. FG, Lc, M.H	Hakim	Jalan Hikmah Banua
7.	Dra. Hj. R	Penyuluh Agama Islam	Jalan Bumi Mas Raya
8.	Dra. Hj. NH	Guru Agama	Jalan Raya Nakula

Gambar: Data Para Responden

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰

Sumber data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, makalah ilmiah hukum, pendapat para sarjana maupun artikel atau majalah hukum mengenai *kafa'ah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dari metode kualitatif yang mana menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

- a. Observasi;

¹⁰ Ibid.

Observasi adalah mengamati panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.¹¹ Dengan ini observasi bertujuan untuk menjawab penelitian, maka penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti yang dalam hal ini mengamati perilaku, pemahaman, atau konsep yang terjadi di masyarakat dalam menerapkan *kafâ'ah*, dan penulis juga melakukan observasi awal terhadap responden yaitu mendatangi dan menanyakan kepada informan secara langsung tentang *kafâ'ah*.

b. Wawancara;

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui cara *interview* atau wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media komunikasi.

Berkaitan dengan wawancara, setidaknya terdapat dua jenis wawancara yakni:

- a. Wawancara mendalam (*in- depth interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup dan dilakukan berkali-kali.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum....* hlm. 26

b. Wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan yakni suasana pada saat wawancara tidak hidup atau terasa kaku.¹²

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara mendalam yakni mendatangi para ulama yang telah ditentukan dalam penelitian, serta wawancara terhadap masyarakat yang tidak menerapkan *kafâ'ah* dalam pernikahan. Dalam praktik peneliti juga menemukan jawaban informan tidak jelas, jika hal ini terjadi maka peneliti akan mengajukan kembali pertanyaan secara lebih spesifik.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, dan lainnya.¹³

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumen atau data-data yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin tentang daftar ulama yang tercatat dalam wilayah Kota Banjarmasin. Selain itu peneliti juga diberikan data Penyuluh Agama Islam di Kota Banjarmasin agar memudahkan dalam mencari responden yang benar, termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan. Data ulama yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah data tahun 2014.

¹² Mudjia Raharjo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PPs. UIN Maliki Malang) dikutip dari Humaidi Kh, *Pergeseran Makna....* hlm. 78

¹³ *Ibid*

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis. Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari wawancara, dan studi literatur kemudian diolah menggunakan teknik:

- a. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta data tentang pemikiran ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan, yang telah diedit dan telah diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- b. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.¹⁴
- c. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT.Glalia Indonesia, 2002) hlm. 89

mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Sedangkan pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Bersifat *deskriptif* berarti dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁶ Dari data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Dalam tujuan analisis data ini untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Lewat proses itu, peneliti berupaya memahami data, menyusun dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing kategori hingga jelas beda satu dengan lainnya. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder disusun menjadi satu secara sistematis, maka sumber data primer dan sumber data sekunder saling melengkapi, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas terkait penerapan *kafâ'ah* di masyarakat dan terhadap pemikiran ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan.

G. Pengecekan Keabsahan Data


¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*Hlm. 244

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*h.183

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*.... h.191

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (konsistensi). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi banyak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya.¹⁸

Dalam teknik kredibilitas pengujian data diperlukan saat melalui pemeriksaan data. Teknik pengujian keabsahan data didasarkan dengan cara triangulasi. Triangulasi membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dari penelitian kualitatif.¹⁹



Gambar: Triangulasi teknik pengumpulan data.

Dari hal tersebut dapat diperoleh melalui:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara;

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*Hlm. 270

¹⁹ *ibid*

- b. Membandingkan waktu dalam teknik wawancara, biasanya pagi hari informan masih belum banyak memikirkan masalah sehingga akan memberikan data yang lebih valid, dengan perbandingan wawancara di waktu siang hari, bila hasil pengujian berbeda maka dilakukan berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen atau sumber rujukan yang telah diperoleh.

H. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini maka penulis melakukan tahapan prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti mempelajari, menelaah, dan mengkaji dengan seksama permasalahan yang akan diteliti, pada tanggal 14 September 2017 pukul 16:41 wita peneliti melakukan observasi awal terhadap kasus yang ditemukan, kemudian dituangkan dalam bentuk proposal tesis dan dikonsultasikan dengan dosen dilingkungan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin untuk meminta pendapat apakah penelitian ini layak untuk diangkat dan akan diajukan ke Program Studi Hukum Keluarga, setelah disetujui oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga selanjutnya proposal tesis di sidangkan kepada DPA Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat keputusan penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I pada tanggal 1 Agustus 2017 kemudian proposal tersebut, dikonsultasikan kembali untuk

diadakan perbaikan seperlunya, lalu proposal di ujikan kembali didepan para dosen penguji dan para pembimbing. Setelah diadakan ujian seminar proposal dengan perubahan judul dan perbaikan-perbaikan penulisan, kemudian keluarlah penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II pada tanggal 11 September 2017,

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, peneliti mengajukan permohonan pembuatan izin riset ke mikwa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dengan waktu 5 (lima) bulan dari tanggal 02 Januari 2018 sampai tanggal 30 Mei 2018 ke kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, dan surat dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2017 dengan nomor: B-3570/Kk.17.01-1/TL.00/12/2017, dan penulis langsung pergi ke kantor sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin dan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan nomor 102/MUI-Bjm/XII/2017, dan memberikan data-data kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, dan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin penulis pun memperoleh data-data Penyuluh Agama Islam Kota Banjarmasin, dan diarahkan untuk mendatangi Penyuluh Agama Islam yang telah terpilih untuk dimintai keterangan dan dimintai informasi terkait dengan ulama yang akan di wawancara. Dan pada tanggal 16 Januari 2018 penulis mulai menemui para responden guna untuk melakukan wawancara dalam rangka menggali data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpulkan dengan lengkap. Dan karena

banyaknya kendala yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian seperti susahnya menemukan responden yang cocok dengan kriteria, responden yang telah direkomendasikan oleh Penyuluh Agama Islam akan tetapi menolak untuk wawancara, responden sedang di luar negeri, responden pindah alamat, responden masuk rumah sakit karena sakit, serta alasan yang lainnya.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dan sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing*, *deskripsi*, dan *matriks*, setelah itu data yang tersusu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara *deskriptif analisis*. Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah secara sistematis dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Selanjutnya disusun dalam bentuk tesis dan siap di munaqasyahkan didepan tim penguji tesis Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Akhsyakhshyiyah) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.